

EDUKASI PEMAHAMAN *BEYOND USE DATE* “BUD” (BATAS PENGGUNAAN PRODUK OBAT) SETELAH DIRACIK ATAU DISIAPKAN ATAU DIBUKA DARI KEMASAN

**Nur Ihsan Kamilah¹, Abu Rachman², Mayaranti Wilsya³, Suryasin⁴,
Kasriyani⁵, Sunitha Mardha Lingga⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah, Palembang

Email : lilynuri22@gmail.com¹, sigit.hardihsyahapt@gmail.com²,

aburachman13@gmail.com³,

akhoirunnisa976@gmail.com⁴, stwilsyamaya@gmail.com⁵, yunildarosa2018@gmail.com⁶

Abstrak

Dalam dunia kefarmasian, *Expired Date* obat setelah dibuka disebut *Beyond Use Date* (BUD). BUD merupakan batas waktu penggunaan obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka atau rusak. Sebagian besar obat disimpan di dalam rumah, tetapi masyarakat belum memahami keterangan dan pemahaman terkait *Beyond Use Date* obat. BUD dan ED menentukan batasan waktu dimana suatu produk obat masih berada dalam keadaan stabil. Suatu produk obat yang stabil berarti memiliki karakteristik kimia, fisika, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologi yang tidak berubah dari spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pabrik obat, baik selama penyimpanan maupun penggunaan. BUD bisa sama dengan atau lebih pendek daripada ED. ED dicantumkan oleh pabrik farmasi pada kemasan produk obat, sementara BUD tidak selalu tercantum. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk paparan ceramah (penyuluhan), tanya jawab dan diskusi. Peserta kegiatan pengabdian adalah masyarakat di wilayah RT. 09 RW. 04, Kelurahan 9 ilir, Kecamatan ilir Timur III, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Hasil setelah dilakukan penyuluhan terdapat peningkatan pengetahuan dan antusias masyarakat dalam menjawab dan bertanya mengenai materi tentang penyimpanan terkait batas waktu penggunaan obat terutama pada obat yang sudah diracik/disiapkan/dibuka dari kemasan. Kesimpulan, peserta kegiatan penyuluhan mengetahui, memahami dan lebih memperhatikan tentang penyimpanan terkait batas waktu penggunaan obat yang sudah diracik/disiapkan/dibuka. Saran, untuk kegiatan pengabdian ini diharapkan masyarakat dapat menerapkan penyimpanan obat dirumah sebaiknya digunakan hingga batas waktu yang sesuai setelah diracik/disiapkan/dibuka dari kemasan aslinya.

Kata Kunci : *expired date, beyond use date, racikan, kemasan, stabil*

Abstract

In the domain of pharmaceuticals, the term "Beyond Use Date" (BUD) is employed to denote the expiration date of a medicinal product subsequent to its opening. This designation signifies the designated time frame within which the product is to be utilized after its compounding or preparation, or following the opening or damage to its primary packaging. It is noteworthy that while most medications are stored

within households, the community often lacks comprehension regarding the implications and significance of the Beyond Use Date of medications. The Beyond Use Date (BUD) and Expiration Date (ED) delineate the time frame within which a medicinal product remains stable. A stable drug product is characterized by its adherence to the specifications set forth by the drug manufacturer, maintaining its chemical, physical, microbiological, therapeutic, and toxicological properties both during storage and utilization. It is noteworthy that the Beyond Use Date can equal or precede the Expiration Date. While the Expiration Date is typically indicated on drug product packaging by pharmaceutical manufacturers, the Beyond Use Date is not universally documented. The activity was carried out in the form of lectures (counseling), questions and answers, and discussions. Participants in the community service activities are people especially residents in the Rt.09 Rw.04 area, in the Ilir Timur III sub-district, 9 Ilir village, Palembang City, South Sumatra. The results of the counseling activities revealed an increase in the community's knowledge and enthusiasm in addressing questions related to the proper storage of medications, particularly those that have been compounded/prepared, or opened from their original packaging. Consequently, it can be concluded that the participants in the counseling activities have gained a deeper understanding of the importance of proper storage duration for medications that have been compounded, prepared, or opened. It is recommended that the community apply the principles of proper drug storage at home, ensuring that medications are used within the recommended time limit after being compounded/prepared/opened from their original packaging.

Key words: *expiration date, beyond use date, concoction, packaging, stability*

PENDAHULUAN

Dalam upaya pengobatan suatu penyakit, perlu diberikan beberapa jenis obat yang saling berbeda baik bentuk sediaan maupun kemasannya, hal ini perlu dipikirkan cara menyimpan obat. Bila cara penyimpanan obat tidak memenuhi persyaratan cara menyimpan obat yang benar, maka akan terjadi perubahan sifat obat tersebut, sampai terjadi kerusakan obat (BNPB, 2009).

Penyimpanan dapat mempengaruhi potensi dari obatnya. Obat dalam bentuk sediaan oral seperti tablet, kapsul dan serbuk tidak boleh disimpan dalam tempat yang lembab karena bakteri dan jamur dapat tumbuh baik di lingkungan lembab sehingga dapat merusak obat. Begitu pula dengan sediaan cair. Obat yang mengandung cairan biasanya mudah terurai oleh cahaya sehingga harus disimpan pada wadah aslinya yang terlindung dari cahaya sehingga harus disimpan pada wadah aslinya yang terlindung dari cahaya atau sinar matahari langsung dan tidak disimpan didalam tempat yang lembab (BPOM, 2014).

Berdasarkan data Kemenkes RI tahun 2018, sebesar 35,2% dari 294.959 rumah tangga di Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi. Obat-obat yang disimpan di rumah tangga tersebut diantaranya merupakan obat yang sedang digunakan (32,1%), obat sisa (47,0%) dan obat untuk persediaan (42,2%). Obat sisa tersebut adalah obat sisa resep dokter atau obat sisa dari penggunaan sebelumnya yang tidak habis (Kemenkes RI, 2018).

Obat yang biasanya disimpan sebagai persediaan biasanya sengaja dibeli untuk digunakan pada saat keadaan darurat, selain itu penyimpanan obat yang terdapat dirumah merupakan sisa obat dari pemakaian sebelumnya. Penyimpanan

obat dilakukan oleh karena *expiration date* yang tertera pada kemasan masih tergolong cukup lama (Priyambodo, 2014). Sebelum menggunakan obat, salah satu hal yang menjadi patokan apakah obat tersebut masih layak digunakan atau tidak adalah *Expired Date* (ED). ED atau tanggal kadaluarsa merupakan batas waktu penggunaan obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi, sebelum kemasannya dibuka (Kemenkes RI, 2014).

Dalam dunia kefarmasian, ED obat setelah dibuka disebut *Beyond Use Date* (BUD). BUD merupakan batas waktu penggunaan obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka atau rusak (USP, 2018). Sebagaimana besar obat disimpan di dalam rumah, tetapi masyarakat belum memahami keterangan dan pemahaman terkait *Beyond Use Date* obat (Tambunan dkk, 2023).

BUD dan ED menentukan batasan waktu dimana suatu produk obat masih berada dalam keadaan stabil. Suatu produk obat yang stabil berarti memiliki karakteristik kimia, fisika, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologi yang tidak berubah dari spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pabrik obat, baik selama penyimpanan maupun penggunaan. BUD bisa sama dengan atau lebih pendek daripada ED. ED dicantumkan oleh pabrik farmasi pada kemasan produk obat, sementara BUD tidak selalu tercantum (Allen, 2009).

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada pada masyarakat, maka selaku pendidik dan juga tenaga kesehatan berharap dapat berbagi informasi/pengetahuan terkait perlunya dilakukan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang BUD.

MASALAH

Masyarakat belum memahami keterangan terkait *Beyond Use Date* obat, bagaimana menentukan batasan waktu dimana suatu produk obat masih berada dalam keadaan stabil, yang menjamin mutu dan keamanan dari obat tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar dengan melakukan penyuluhan pemberian informasi terkait *Beyond Use Date* (batas penggunaan produk obat) setelah diracik/disiapkan/dibuka dari kemasan aslinya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan dengan metode paparan dan penyuluhan langsung, mengenai *Beyond Use Date* (batas penggunaan obat) setelah diracik/disiapkan/dibuka dari kemasan aslinya. Sebelumnya diberikan juga penjelasan tentang bentuk/jenis sediaan obat-obatan karena berpengaruh pada batas waktu obat tersebut bisa digunakan. Sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah kelompok warga di wilayah RT. 09 RW. 04, Kelurahan 9 ilir, Kecamatan ilir Timur III, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Media penyuluhan yang digunakan dalam kegiatan ini berupa materi presentasi, jenis sediaan obat-obatan dan *leaflet*. Adapun materi yang disampaikan meliputi penjelasan bentuk/jenis sediaan obat (dengan menunjukkan contoh sediaan obatnya yaitu kapsul, tablet, puyer, sirup, salep, tetes mata dan insulin), penjelasan definisi *Beyond Use Date* (batas penggunaan obat) setelah diracik/disiapkan/dibuka dari kemasan aslinya. Dalam kegiatan ini juga disampaikan berbagai cara penyimpanan obat-obatan sesuai jenis sediaan dengan memperhatikan *Beyond Use*

Date (batas penggunaan obat). Setelah sesi materi, dilakukan tanya jawab pada masyarakat sekaligus sesi konseling dengan apoteker.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan melakukan survey lokasi, mengurus izin kegiatan, memberikan penyuluhan sekaligus membagikan leaflet, tanya jawab dan dokumentasi kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat diadakan pada hari Selasa, 17 Desember 2024 pukul 09.00 s/d 12.00 WIB, dengan dihadiri warga kelompok warga di wilayah RT. 09 RW. 04, Kelurahan 9 ilir, Kecamatan ilir Timur III, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di lingkungan rumah warga setempat. Sosialisasi ini diadakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai *Beyond Use Date* (batas penggunaan obat) setelah diracik/disiapkan/dibuka dari kemasan aslinya dalam lingkup keluarga maupun masyarakat dan lingkungan.

Kegiatan penyuluhan diawali dengan penggalan informasi dahulu kepada masyarakat, apakah mengetahui bentuk/jenis sediaan obat disertai cara menyimpan obat yang baik dan benar (dengan menunjukkan contoh sediaan obatnya yaitu kapsul, tablet, puyer, sirup, salep, tetes mata dan insulin), apakah masyarakat pernah mendengar istilah *Beyond Use Date* (BUD) dan *Expired Date* (ED). Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat hanya mengenal istilah ED belum mengenal dengan istilah BUD.

Use Date (BUD) dan *Expired Date* (ED). BUD dan ED menentukan batasan waktu dimana suatu produk obat masih berada dalam keadaan stabil. Suatu sediaan farmasi dapat dikatakan stabil jika tetap memiliki karakteristik kimia, fisika, mikrobiologi, terapeutik dan toksikologi yang tidak berubah sejak awal diproduksi hingga selama masa penyimpanan serta penggunaan. Pengendalian mutu sediaan farmasi merupakan salah satu pekerjaan kefarmasian yang berkaitan erat dengan stabilitas obat. Stabilitas obat diharapkan terjamin tidak hanya pada saat penyerahan obat ke pasien oleh tenaga kesehatan, namun hingga disimpan di rumah ataupun di ruang rawat inap serta digunakan oleh pasien. Oleh karena itu, siapapun yang menerima obat harus mengerti hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas obat (Setyani dan Dina, 2019).

penyuluhan masyarakat diberikan *leaflet* yang didesain semenarik mungkin dan berisikan informasi yang disampaikan. Setelah penyuluhan, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan pemateri sehingga terdapat komunikasi dua arah yang dapat menjadi tolok ukur pemahaman masyarakat mengenai *Beyond Use Date* (BUD) dan *Expired Date* (ED). Pada saat sesi ini, masyarakat antusias yang terlihat dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

Penyuluhan ini bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh baik lisan maupun tulisan (Notoatmodjo, 2012). Penyuluhan menunjukkan hasil dimana setelah pemberian edukasi terdapat peningkatan pengetahuan tentang penyimpanan obat pada partisipan. Setelah dilakukan penyuluhan terkait batas waktu penggunaan obat diharapkan masyarakat dapat lebih memperhatikan terkait cara penyimpanan obat yang sudah dibuka (Sari dan Arnida, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Allen LV. 2009. *Beyond-use dates and stability indicating assay methods in pharmaceutical compounding*. *Secundum Artem*. 15(3):1-6
- BNPB. 2009. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 6. *Pedoman Pegudangan*. Jakarta: BNPB
- BPOM. 2014. Menuju Swamedikasi Yang Aman. *Pentingnya MESO Dalam Farmakovigilans*. Vol. 15, No. 1
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. *Farmakope Indonesia* edisi 5. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. *Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- Notoatmodjo, S. 2012. *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Priyambodo, B. 2016, *Lama Obat Bisa Digunakan Setelah Segel Dibuka*, *Tribun Jogja*, Agustus 2016, hal. 13.
- Sari, O. M., P.p, A. M., & Arnida. 2022. Edukasi Cara Penggunaan dan Penyimpanan Obat Rumah Tangga yang Tepat di Yayasan Ikhwanul Muslimin: Health Education on The Proper Use and Storage of Household Medicines at Ikhwanul Muslimin Foundation. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Kesehatan*, 2(4), Article 4
- Setyani, W., & Dina, C.A.P. 2019. *Resep dan Peracikan Obat*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Tambunan IJ , Nadia S, Ginting E , Berutu KM. 2023. Sosialisasi Tentang *Beyond Use Date* (Bud) Obat Kepada Masyarakat Kota Binjai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*. Vol. 2 No. 1
- USP. 2018. *The United States Pharmacopeia: the National Formulary*, USP 41-NF 36. Rockville: United States Pharmacopeial Convention.